



PUTUSAN

Nomor 1829/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novi Harianto Als David Bin Iskandar (Alm)
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /27 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan PSI Lautan Lrg. Kedukan Bukit II Rt. 035 Rw. 003 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Novi Harianto als David Bin Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa di dampingi oleh saudari. Yuliana, S.H, Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera untuk mendampingi Terdakwa selama dalam proses persidangan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1829/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 05 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1829/Pid.Sus/2021/ PN Plg tanggal 23 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1829/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 24 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa **NOVI HARIANTO ALS DAVID BIN ISKANDAR (Alm)** dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

Pidana Denda sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah)

Subsider : 6 (Enam) Bulan Penjara.

3. Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus tisu yang dibalut dengan lakban warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan seberat lebih kurang 53,05 (Lima puluh tiga koma nol lima) gram seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); dan 1 (Satu) unit HP Samsung warna merah putih berikut simcard; **dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak kebatas kualifikasi Pasal yang dibuktikan tetapi keberatan atas lamanya tuntutan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena tuntutan tersebut terlalu berat dan tidak

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adil, Jaksa Penuntut Umum hanya melihat dari Pasal yang dibuktikan tetapi Jaksa Penuntut Umum lupa dengan aspek kemanusiaan;

Bahwa Hukum Pidana bukanlah merupakan alat pembalasan dari kesalahan dan kita semua yakin bahwa tidak ada orang yang secara sadar melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan penderitaan bagi dirinya sendiri, dalam hal ini termasuk Terdakwa tentunya merupakan suatu penderitaan bagi Terdakwa;

Mengingat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan faktor yang berdiri sendiri melatarbelakangi Terdakwa sehingga Terdakwa terlibat dalam tindak pidana yang Terdakwa lakukan sekarang ini, banyak faktor penyebabnya bila bisa kita kaji lebih dalam sehingga Terdakwa duduk dihadapan Majelis Hakim sebagai Pesakitan, terungkap fakta-fakta dipersidangan di dapat dari keterangan saksi-saksi yang tidak akan kami bahas kembali serta keterangan Terdakwa sendiri;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan terhadap Terdakwa yang jauh lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Sebagai bahan pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Bahwa ia terdakwa **NOVI HARIANTO Als DAVID BIN ISKANDAR (alm)** pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Nopember tahun 2021, bertempat di Jalan Demang Raya Lr. Muhajirin IV tepatnya dikamar kost HUZAIN atau setidak – tidaknya disuatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari saksi Maria Lusi Wijaya Sihombing, SH, saksi Indra Tarmizi Bin Ahmad Marzukie, saksi Wahyu Hidayat, SH (Ketiganya merupakan anggota Satuan Narkoba Polda Sumsel) ya dan team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Muhajirin sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu. Lalu para saksi kemudian mendapatkan informasi juga bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa NOVI HARIANTO Als DAVID Bin ISKANDAR (Alm) sering melakukan transaksi di daerah tersebut, selanjutnya atas perintah pimpinan, sesuai dengan Surat Perintah Tugas Undercoverbuy Nomor : SP-UB/148/XI/2021/ Ditresnarkoba tanggal 8 Nopember 2021, saksi Maria Lusi Wijaya Sihombing, SH, saksi Indra Tarmizi Bin Ahmad Marzukie, saksi Wahyu Hidayat, SH dan tim langsung melakukan penyelidikan dan setelah didapatkan data-data yang akurat kemudian para saksi mendapatkan no Handphone terdakwa dan mencoba menghubungi terdakwa Novi Harianto Als David Bin Iskandar (Alm).
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi Lusi Maria Wijaya mencoba menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa akan membeli narkotika jenis shabu, dan terdakwa mengatakan agar saksi Lusi Maria Wijayaya menunggu. Kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa NOVI HARIANTO Als DAVID Bin ISKANDAR (Alm) datang menemui saksi Lusi Maria Wijaya di Kamar kost milik HUZAINI yang berada di Jalan Demang Raja Lr Muhajirin IV Palembang, dan pada saat bertemu terdakwa, saksi mengatakan akan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 U (100 gram) namun terdakwa NOVI HARIANTO Als DAVID Bin ISKANDAR (Alm) mengatakan bahwa terdakwa hanya memiliki narkotika jenis shabu-shabu sebanyak ½ U

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2021/PN Plg



(50 gram) seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan harga lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi.

- Bahwa sekira pukul 19.40 terdakwa kembali lagi menemui saksi sambil membawa shabu-shabu yang dipesan oleh saksi dan pada saat akan menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi, terdakwa kemudian langsung ditangkap oleh anggota team yang lain, dan langsung dilakukan penggeledahan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu yang dibalut lakban warna hitam yang didalamnya berisi 5 plastik bening yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram adalah milik terdakwa sendiri yang di dapatkan dari Sdr. RIKO (DPO) seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila berhasil menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3593/NNF/2021 tanggal 08 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Edhy Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Niryasti, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dan Andre Taufik, S.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik menerangkan dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa NOVI HARIANTO Als DAVID Bin ISKANDAR (Alm) yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **NOVI HARIANTO Als DAVID Bin ISKANDAR (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NOVI HARIANTO Als DAVID BIN ISKANDAR (alm)** pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Nopember tahun 2021, bertempat di Jalan Demang Raya Lr. Muhajirin IV tepatnya dikamar kost milik Huzein atau setidak – tidaknya disuatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 94,19 (sembilan puluh empat koma sembilan belas) gram sisa hasil Lab seberat 90,25 (sembilan puluh koma dua puluh lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari saksi Maria Lusi Wijaya Sihombing, SH, saksi Indra Tarmizi Bin Ahmad Marzukie, saksi Wahyu Hidayat, SH (Ketiganya merupakan anggota Satuan Narkoba Polda Sumsel) ya dan team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Muhajirin sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu. Lalu para saksi kemudian mendapatkan informasi juga bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa **NOVI HARIANTO Als DAVID Bin ISKANDAR (Alm)** sering melakukan transaksi di daerah tersebut, selanjutnya atas perintah pimpinan, sesuai dengan Surat Perintah Tugas Undercoverbuy Nomor : SP-UB/148/XI/2021/ Ditresnarkoba tanggal 8 Nopember 2021, saksi Maria Lusi Wijaya Sihombing, SH, saksi Indra Tarmizi Bin Ahmad Marzukie, saksi Wahyu Hidayat, SH dan tim langsung melakukan penyelidikan dan setelah didapatkan data-data yang akurat kemudian para saksi mendapatkan nomor Handphone terdakwa dan mencoba menghubungi terdakwa Novi Harianto Als David Bin Iskandar (Alm).
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi Lusi Maria Wijaya mencoba menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa akan membeli narkotika jenis shabu, dan terdakwa mengatakan agar saksi Lusi Maria Wijayaya menunggu.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa **NOVI HARIANTO Als DAVID Bin ISKANDAR (Alm)** datang menemui saksi Lusi Maria Wijaya di Kamar kost milik HUZAINI yang berada di Jalan Demang Raja Lr Muhajirin IV Palembang, dan pada saat bertemu terdakwa, saksi mengatakan akan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 U (100 gram) namun terdakwa NOVI HARIANTO Als DAVID Bin ISKANDAR (Alm) mengatakan bahwa terdakwa hanya memiliki narkoba jenis shabu-shabu sebanyak ½ U (50 gram) seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan harga lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi.

- Bahwa sekira pukul 19.40 terdakwa kembali lagi menemui saksi sambil membawa shabu-shabu yang dipesan oleh saksi dan dipegang dan dikuasai oleh terdakwa ditangannya lalu pada saat akan menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi, terdakwa kemudian langsung ditangkap oleh anggota team yang lain, dan langsung dilakukan pengeledahan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu yang dibalut lakban warna hitam yang didalamnya berisi 5 plastik bening yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat ± 50 (lima puluh) gram adalah milik terdakwa sendiri yang di dapatkan dari Sdr. RIKO (DPO) seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila berhasil menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3593/NNF/2021 tanggal 08 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Edhy Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Niryasti, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dan Andre Taufik, S.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik menerangkan dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **NOVI HARIANTO Als DAVID Bin ISKANDAR (Alm)** yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa **NOVI HARIANTO Als DAVID Bin ISKANDAR (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maria Lusi Wijaya Sihombing, S.H dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira Pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Demang Lebar Daun Lr. Muhajirin IV Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa akan menyerahkan shabu-shabu kepada saya yang menyamar sebagai Pembeli;
- Bahwa Shabu-shabu yang akan di serahkan kepada saksi sebanyak 5 (lima) kantong;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama Tim yang dipimpin oleh AKP Mukhlis,S.H..M.H dan Anggota lainnya yaitu APIDA Hendri, BRIPKA Indra Tarmizi, BRIPTU Wahyu Hidayat, S.H, BRIPTU M. Sumarjan, S.H;
- Bahwa Shabu-shabu sebanyak ½ U (50 Gram) di tawarkan dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Saudara Riko yang beralamat di Lorong Jambu;
- Bahwa saat ditanyakan keuntungan yang akan di dapat oleh Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Sumsel Palembang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Indra Tarmizi Bin Ahmad Marzukie dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira Pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Demang Lebar Daun Lr. Muhajirin IV Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa akan menyerahkan shabu-shabu kepada BRIPKA Maria Lusi, S.H yang menyamar sebagai Pembeli;
- Bahwa shabu-shabu yang akan di serahkan kepada BRIPKA Maria Lusi, S.H sebanyak 5 (lima) kantong;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama Tim yang dipimpin oleh AKP Mukhlis, S.H..M.H dan Anggota lainnya yaitu APIDA Hendri, BRIPKA Maria Lusi, S.H, BRIPTU Wahyu Hidayat, S.H, BRIPTU M. Sumarjan, S.H;
- Bahwa shabu-shabu sebanyak ½ U (50 Gram) di tawarkan dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Saudara Riko yang beralamat di Lorong Jambu;
- Bahwa saat ditanyakan keuntungan yang akan di dapat oleh Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Sumsel Palembang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa benar keterangan saksi-saksi di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira Pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Demang Lebar Daun Lr. Muhajirin IV Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendirian saat di tangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ada ditemukan 1 (satu) tisu yang dibalut lakban warna hitam yang berisikan 5 (lima) paket shabu-shabu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa akan menyerahkan shabu-shabu kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli kepada saudara RIKO yang tinggal di Lorong Jambu Tangga Buntung Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu kepada saudara RIKO sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa keuntungan yang akan di dapat oleh Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bungkus tisu yang dibalut dengan lakban warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan seberat lebih kurang 53,05 (Lima puluh tiga koma nol lima) gram seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); dan 1 (Satu) unit HP Samsung warna merah putih berikut simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira Pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Demang Lebar Daun Lr. Muhajirin IV Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa sendirian saat di tangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ada ditemukan 1 (satu) tisu yang dibalut lakban warna hitam yang berisikan 5 (lima) paket shabu-shabu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa akan menyerahkan shabu-shabu kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli kepada saudara RIKO yang tinggal di Lorong Jambu Tangga Buntung Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu kepada saudara RIKO sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa keuntungan yang akan di dapat oleh Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maksudnya sama dengan unsur "Barang siapa" dalam rumusan KUHP, dalam rumusan KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum (*subjectief recht*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa jika di lihat dari segi kebahasaan (*gramatika*), maka istilah setiap orang itu merupakan frasa yang mengandung makna umum

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2021/PN Plg



(*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bernama **Novi Harianto Als David Bin Iskandar (Alm)** dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa kepersidangan, terdakwa mengakui semua ciri dan identitas pribadi (*personaliteit*) yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa tersebut adalah benar orang yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga tidak terjadi error in persona dengan demikian unsur setiap orang dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi atau terbukti.

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak ada kewenangan menurut hukum atau perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang dilarang. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai yang berhak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu adalah Pedagang Besar farmasi yaitu Perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran sediaan farmasi termasuk Narkotika dan alat kesehatan (Vide pasal 1 ke-10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Industri Farmasi yaitu Perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat termasuk Narkotika (Vide Pasal 1 ke-11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Sedangkan pengertian melawan hukum harus diartikan dengan bertentangan dengan hukum atau pengertian sifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya. Tetapi dalam hubungannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik agar selalu berpegangan pada norma delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana. Perumusan melawan hukum sebagai salah satu unsur delik aquo berarti pada sipelaku tidak ada hak atau kewenangan baik menurut hukum yang berlaku apalagi menurut perundang-undangan untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Penangkap an. LUSI MARIA WIJAYA, SH dan saksi penangkap INDRA TARMIZ yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu terdakwa NOVI HARIANTO Als DAVID Bin ISKANDAR (Alm) dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Demang Raya Lr. Muhajirin IV tepatnya dikamar kost milik HUZAIN dan didapati barang bukti berupa shabu-shabu seberat 53,05 (Lima puluh tiga koma nol lima) gram seharga Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah); 1 (Satu) unit HP Samsung warna merah putih berikut simcard, yang didukung dengan keterangan terdakwa yaitu terdakwa NOVI HARIANTO Als DAVID Bin ISKANDAR (Alm) bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang melebihi 5 (Lima) gram adalah tersebut melanggar hukum dan tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan,

Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa barang bukti yang disita tersebut didapatkan oleh terdakwa dari Sdr. RIKO (DPO) seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) jika narkotika jenis shabu-shabu tersebut berhasil terdakwa antarkan kepada pembelinya. Namun belum sempat mendapatkan upah dari Sdr. RIKO (DPO) terdakwa sudah terlebih dahulu tertangkap tangan oleh anggota Ditres Narkoba Polda Sumsel.

Bahwa Sdr. RIKO (DPO) bukanlah merupakan seorang dokter ataupun pihak yang berwenang menyerahkan Narkotika. Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 43 Jo. Pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2021/PN Plg



Bahwa dengan demikian unsur “ Yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa NOVI HARIANTO Als DAVID Bin ISKANDAR (Alm) pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Demang Raya Lr. Muhajirin IV tepatnya dikamar kost milik HUZAIN ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Sumsel dan didapati pada dirinya barang bukti berupa shabu-shabu seberat 53,05 (Lima puluh tiga koma nol lima) gram dikarenakan terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan terdakwa menerangkan mendapatkan Shabu-shabu tersebut dengan cara : Bahwa bermula dari saksi Maria Lusi Wijaya Sihombing, SH, saksi Indra Tarmizi Bin Ahmad Marzukie, saksi Wahyu Hidayat, SH (Ketiganya merupakan anggota Satuan Narkoba Polda Sumsel) ya dan team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Muhajirin sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu. Lalu para saksi kemudian mendapatkan informasi juga bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa NOVI HARIANTO Als DAVID Bin ISKANDAR (Alm) sering melakukan transaksi di daerah tersebut, selanjutnya atas perintah pimpinan, sesuai dengan Surat Perintah Tugus Undercoverbuy Nomor : SP-UB/148/XI/2021/ Ditresnarkoba tanggal 8 Nopember 2021, saksi Maria Lusi Wijaya Sihombing, SH, saksi Indra Tarmizi Bin Ahmad Marzukie, saksi Wahyu Hidayat, SH dan tim langsung melakukan penyelidikan dan setelah didapatkan data-data yang akurat kemudian para saksi mendapatkan no Handphone terdakwa dan mencoba menghubungi terdakwa Novi Harianto Als David Bin Iskandar (Alm).

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi Lusi Maria Wijaya mencoba menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa akan membeli narkotika jenis shabu, dan terdakwa mengatakan agar saksi Lusi Maria Wijayaya menunggu. Kemudian sekira pukul

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 wib terdakwa NOVI HARIANTO Als DAVID Bin ISKANDAR (Alm) datang menemui saksi Lusi Maria Wijaya di Kamar kost milik HUZAINI yang berada di Jalan Demang Raja Lr Muhajirin IV Palembang, dan pada saat bertemu terdakwa, saksi mengatakan akan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 U (100 gram) namun terdakwa NOVI HARIANTO Als DAVID Bin ISKANDAR (Alm) mengatakan bahwa terdakwa hanya memiliki narkoba jenis shabu-shabu sebanyak ½ U (50 gram) seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan harga lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi.

Bahwa sekira pukul 19.40 terdakwa kembali lagi menemui saksi sambil membawa shabu-shabu yang dipesan oleh saksi dan pada saat akan menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi, terdakwa kemudian langsung ditangkap oleh anggota team yang lain, dan langsung dilakukan pengeledahan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu yang dibalut lakban warna hitam yang didalamnya berisi 5 plastik bening yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat ± 50 (lima puluh) gram adalah milik terdakwa sendiri yang di dapatkan dari Sdr. RIKO (DPO) seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila berhasil menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3593/NNF/2021 tanggal 08 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Edhy Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Niryasti, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dan Andre Taufik, S.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik menerangkan dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa NOVI HARIANTO Als DAVID Bin ISKANDAR (Alm) tidak ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan bukan untuk

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2021/PN Plg



kepentingan ilmu pengetahuan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (Satu) bungkus tisu yang dibalut dengan lakban warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan seberat lebih kurang 53,05 (Lima puluh tiga koma nol lima) gram seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan 1 (Satu) unit HP Samsung warna merah putih berikut simcard; **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Novi Harianto Als David Bin Iskandar (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Novi Harianto Als David Bin Iskandar (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun, denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus tisu yang dibalut dengan lakban warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan seberat lebih kurang 53,05 (Lima puluh tiga koma nol lima) gram seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); dan 1 (Satu) unit HP Samsung warna merah putih berikut simcard; **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh kami, Sahlan Efendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto, S.H., Paul Marpaung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara virtual pada hari Rabu

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad soleh, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Devianti Iteria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H..

Sahlan Efendi, S.H., M.H..

Paul Marpaung, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2021/PN Plg